



**PUTUSAN**

**Nomor 387/Pdt.G/2020/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wa Ode Sri Wilda Wati, A.Md.Kep binti La Ode Alwi. T**, tempat dan tanggal lahir Banabungi, 9 September 1994, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Erlangga, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Penggugat;  
melawan

**La Hasan bin La Omba**, tempat dan tanggal lahir Buton, 17 September 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman Dahuli di Pandan Kasturi II, RT. 001/ RW. 011 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti didalam maupun diluar wilayah Negara RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 11 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/54/X/2007, tertanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung Penggugat di Jalan Pandan Kasturi II, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 dan tinggal selama kurang lebih 11 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  - a. Sarman Bin La Hasan, Umur 11 tahun;
  - b. Salfiya Binti La Hasan, Umur 8 Tahunanak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri tetapi sejak bulan September tahun 2018, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar dan berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Pengugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarganya namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**La Hasan bin La Omba**) terhadap Penggugat (**Wa Ode Sri Wilda Wati, A.Md.Kep binti La Ode Alwi. T**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bau bau telah melakukan panggilan lewat RRI Bau bau. Dengan relaas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA Bb. yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/54/X/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Tanggal 27 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Syarifudin bin La Danipo**, Lahir di Masohi, Tanggal 9 Februari 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ambon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga pernah merukunkan Penggugat dan tergugat atau berusaha mencari keberadaan Tergugat;

Saksi 2, **Mini Asrianda binti La Mane**, Lahir di Lombe, Tanggal 6 September 1999, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb



- Bahwa mengenal Penggugat sebagai sepupu dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat namun tidak pernah melihat secara langsung wajah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ambon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga pernah merukunkan Penggugat dan tergugat atau berusaha mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini kurang lebih selama 4 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb



duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1907 KUH Perdata *jo.* pasal 308 Rbg ayat 1 menyatakan *"tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi"* maka majelis hakim berpendapat seorang saksi harus mengalami, melihat dan mendengar sendiri apa yang diterangkannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya mendengar dari Penggugat, tidak mendengar dan menyaksikan secara langsung maka kedua saksi tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat materil pembuktian maka gugatan ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Khairiah Ahmad, S.H.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., dan didampingi oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Khairiah Ahmad, S.H.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA Bb